



EFEKTIVITAS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SPMP DALAM MENCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN POLONIA

Herti Diana Hutapea¹, Togi Uli Tua Parluhutan Lumban Gaol²
Universitas HKBP Nommensen, Akuntansi, Jl Sutomo No. 4 Medan
Herti.hutapea@uhn.ac.id, togilumbangaol5199@gmail.com

ABSTRAK

The purpose of this study to determine the level of effectiveness of warning letters, compulsory letters, SPMP and the contribution of tax arrears disbursement at the Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. The data used in this research is secondary data. Secondary data were obtained from direct research objects, namely KPP Pratama Medan Polonia, Tax Billing Section and other references relevant to this research. The analytical method used in this research is a comparative descriptive analysis to provide an overview of whether tax collection with a warning letter, warrant, SPMP is effective or not, and how much contribution is given to the total income tax revenue. The data analysis technique used is descriptive ratio analysis. The test results show that tax collection with Warning Letter, Forced Warrant, SPMP 2017-2018 is classified as ineffective and contributes very less to income tax revenue. Therefore, it is better if KPP Pratama Medan Polonia needs to provide

counseling about taxation to the general public and taxpayers in particular so that they understand, are aware and want to carry out their tax obligations properly.

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim : 24 Januari 2021
Revisi Pertama : 10 Februari 2021
Diterima : 22 Februari 2021
Tersedia online : 01 Maret 2021

Kata Kunci : Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

1. PENDAHULUAN

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus). *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Dalam kenyataannya juga, terdapat cukup banyak wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak, maka dibutuhkan suatu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. *Self Assessment System* ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal yang paling utama. Cara melakukan penagihan pajak ada tiga jenis yaitu penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepercian ke luar negeri dan penyanderaan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Ditjen Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang tidak terdaftar. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstentifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak, sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Telaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) ditagih dengan menggunakan Surat Paksa. Penagihan pajak merupakan salah satu rangkaian atau tindakan dalam sistem perpajakan nasional, yaitu sebagai *law enforcement* terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Tindakan penagihan dilakukan, baik secara persuasif maupun secara represif. Artinya tindakan penagihan diawali dengan Surat Teguran, tetapi apabila Wajib Pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa. Dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Ketetapan Pajak.

Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak didahului dengan melakukan tindakan berupa penerbitan Surat Perintah Seketika dan Sekaligus tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Penagihan seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Sementara itu, penagihan sekaligus adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak. Selanjutnya apabila penagihan seketika dan sekaligus tidak direspon baik oleh wajib pajak maka akan diterbitkan Surat Paksa. Surat Paksa (SP) adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dalam praktiknya, Wajib Pajak masih banyak yang tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penagihan pajak dalam jumlah besar yang belum terselesaikan pembayarannya maupun adanya Wajib Pajak yang berusaha lari atau menghindari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya. Apabila Wajib Pajak tidak segera melunasi hutang pajaknya, maka instansi perpajakan akan menerbitkan Surat Paksa yaitu surat yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan untuk menagih adanya hutang dan pembiayaan pajak. Adapun data jumlah Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dari tahun 2017–2018 dapat dilihat pada tabel 1, tabel 2, tabel 3 berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Penerbitan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Tahun 2017-2018

Tahun	Surat Teguran (Lembar)	Nominal Surat Teguran	Nominal Pencairan Surat Teguran
2017	1.919	30.384.515.437	437.414.236
2018	1.789	41.224.620.054	12.562.269.275

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Tabel 2. Jumlah Penerbitan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Tahun 2017-2018

Tahun	Surat Paksa (Lembar)	Nominal Surat Paksa	Nominal Pencairan Surat Paksa
2017	1.096	32.016.544.214	481.622.994
2018	681	19.988.499.611	12.284.247.607

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Tabel 3. Jumlah Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Tahun 2017-2018

Tahun	SPMP (Lembar)	Nominal SPMP	Nominal Pencairan SPMP
2017	22	40.574.764.022	56.959.286
2018	10	35.388.278.098	128.276.513

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Berdasarkan tabel di atas jumlah Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia mengalami penurunan. Penurunan jumlah lembar Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP memang baik tetapi tunggakan pajak belum dapat dibayar oleh wajib pajak sejak surat teguran diterbitkan. Penerbitan surat paksa

mengalami kenaikan apabila jumlah wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajak semakin meningkat sedangkan penerbitan surat paksa mengalami penurunan apabila jumlah wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajak semakin menurun.

Maka dari diuraikan di atas dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

2. KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dalam kegiatan operasional, dikatakan efektif apabila suatu proses kegiatan mencapai tujuan dan akhir kebijakan. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penagihan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang definisi penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur/ memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sesuai dengan *Self Assessment System* yang berlaku, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak yang terutang atau Wajib Pajak melanggar Ketentuan UU Perpajakan barulah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Paksa ketetapan pajak. Dasar penagihan pajak dalam buku KUP Pasal 18 Ayat (1) UU KUP, terdiri dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Banding

Surat Tagihan Pajak berbentuk surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain yang menyatakan jumlah pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan kurang atau tidak membayar atau surat pemberitahuan disampaikan dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak meskipun telah ditegur secara tertulis. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan.

Apabila hutang pajak yang disampaikan lewat Surat Ketetapan Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak (Thomas Sumarsan, 2010) sebagai berikut:

a. Surat Teguran

Hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran (30 hari dari tanggal terbit untuk SKP, tanggal jatuh tempo angsuran) akan diterbitkan Surat Teguran. Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 hari tanggal terbit.

b. Surat Paksa

Hutang pajak lewat 21 hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp.50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita Pajak.

c. Surat Sita

Hutang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dapat melakukan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp.100.000.

d. Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa minimal 2 kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.

Menurut Muhammad Rusjdi dalam KUP melihat bahwa Surat Teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Penyampaian Surat Teguran menurut Pohan Chairil (2014):

1. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh pejabat.
2. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Surat teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang pajak bumi dan bangunan dan/atau bea perolehan hak atas menunda pembayaran pajak

Menurut Muhammad Rusjdi (2007) pelaksanaan surat paksa adalah :

- a. Dalam hal surat paksa sudah diterbitkan tetapi belum diberitahukan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan, Surat Paksa dimaksud dinyatakan batal demi hukum.
- b. Dalam hal surat paksa sudah diberitahukan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan, pelaksanaan sita yang belum diproses diselesaikan berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Dalam hal surat perintah melaksanakan penyitaan sudah diterbitkan tetapi belum dilaksanakan, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud dinyatakan batal demi hukum.
- d. Dalam hal lelang sudah diproses tetapi belum diselesaikan, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959 nomor 63 dan tambahan Lembaran Negara nomor 1850

Menurut Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak.

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk malakukan penagiha pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarσα setelah malampauι waktu 5 (lima) tahun terhitug sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari pelalu yang dapat diamati. Metode deskriptif yaitu metode dimana penulis mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari objek peneitian dan literatur-literatur lainnya kemudian menguraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya (Sugiono, 2010). Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara tepat mengenai fakta, keadaan gejala yang merupakan objek penelitian.

Dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, suatu penelitian yang data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, serta membandingkan data tahun 2017 dan 2018 agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh penyelesaian atas permasalahan yang ada. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukur rasio. Setelah data disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mengukur tingkat efektivitas penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan. Dalam hal ini tingkat keefektivan suat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan diukur dengan rumus sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerbitan Surat Teguran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan surat teguan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan surat teguran yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

2. Efektivitas Penerbitan Surat Paksa

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan surat paksa yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan surat paksa yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

3. Efektivitas Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan SPMP}}{\text{Jumlah penagihan SPMP}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif. Sedangkan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pencairan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan yang berasal dari tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan formula berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak Di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak Di KPP}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut, akan diketahui seberapa besar kontribusi pencairan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Kontribusi penerimaan pajak akan diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 5. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdapri, Kepmendagri NO 690.900.327 Tahun 1996

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP Pada KPP Pratama Medan Polonia.

Penagihan tunggakan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama Medan Polonia digunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 6. Tindakan Penagihan Pajak melalui Surat Teguran di KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Nominal Pencairan Surat Teguran (Rupiah)
	Lembar	Nominal (Rupiah)	
2017	1.919	30.384.515.437	437.414.236
2018	1.789	41.224.620.054	12.562.269.275

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penagihan pajak melalui Surat Teguran pada tahun 2017, seksi penagihan pajak KPP Pratama Medan Polonia menerbitkan 1.919 lembar Surat Teguran dengan nilai nominal sebesar Rp. 30.384.515.437 dan berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 437.414.236. Artinya, masih terdapat sisa tunggakan pajak yang tidak dapat ditagih sebesar Rp. 29.947.101.201. Sedangkan pada tahun 2018, seksi penagihan pajak KPP Pratama Medan Polonia menerbitkan 1.789 lembar Surat Teguran dengan nilai nominal sebesar Rp.41.224.620.054 dan berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 12.562.269.275. Artinya, masih terdapat sisa tunggakan pajak yang tidak dapat ditagih sebesar Rp.28.662.350.779. Dengan demikian, sisa tunggakan pajak dari tahun 2017-2018 tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Paksa yang merupakan prosedur lanjutan dari tindakan penagihan pajak setelah dilaksanakan penerbitan Surat Teguran.

Tabel 7. Tindakan Penagihan Pajak melalui Surat Paksa di KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Nominal Pencairan Surat Paksa (Rupiah)
	Lembar	Nominal (Rupiah)	
2017	1.096	32.016.544.214	481.622.994
2018	681	19.988.499.611	12.284.247.607

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penagihan pajak melalui Surat Paksa pada tahun 2017, seksi penagihan pajak KPP Pratama Medan Polonia menerbitkan 1.096 lembar Surat Paksa dengan nilai nominal sebesar Rp. 32.016.544.214 dan berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 481.622.994. Artinya, masih terdapat sisa tunggakan pajak yang tidak dapat ditagih sebesar Rp. 29.947.101.201. Sedangkan pada tahun 2018, seksi penagihan pajak KPP Pratama Medan Polonia menerbitkan 681 lembar Surat Paksa dengan nilai nominal sebesar Rp. 19.988.499.611 dan berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp.12.284.247.607. Artinya, masih terdapat sisa tunggakan pajak yang tidak dapat ditagih sebesar Rp.7.704.252.004. Dengan demikian, sisa tunggakan pajak dari tahun 2017-2018 tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang merupakan prosedur lanjutan dari tindakan penagihan pajak setelah dilaksanakan penerbitan Surat Paksa.

Tabel 8. Tindakan Penagihan Pajak melalui SPMP di KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Penerbitan SPMP		Nominal Pencairan SPMP (Rupiah)
	Lembar	Nominal (Rupiah)	
2017	22	40.574.764.022	56.959.286
2018	10	35.388.278.098	128.276.513

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penagihan pajak melalui SPMP pada tahun 2017, seksi penagihan pajak KPP Pratama Medan Polonia menerbitkan 22 lembar SPMP dengan nilai nominal sebesar Rp.40.574.764.022 dan berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp.56.959.286. Artinya, masih terdapat sisa tunggakan pajak yang tidak dapat ditagih sebesar Rp. 40.517.804.736. Sedangkan pada tahun 2018, seksi penagihan pajak KPP Pratama Medan Polonia menerbitkan 10 lembar SPMP dengan nilai nominal sebesar Rp. 35.388.278.098 dan berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 128.276.513. Artinya, masih terdapat sisa tunggakan pajak yang tidak dapat ditagih sebesar Rp.35.260.001.585. Berdasarkan tabel 6, tabel 7 dan tabel 8 diketahui bahwa proses penagihan pajak dengan Surat Teguran di KPP Pratama Medan Polonia dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan jumlah lembar sebanyak 130 lembar dan diikuti dengan peningkatan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.12.124.855.039. Sama halnya dengan Surat Teguran, realisasi Surat Paksa di KPP Pratama Medan Polonia juga mengalami penurunan jumlah lembar sebanyak 415 lembar yaitu dari 1.096 lembar di tahun 2017 menjadi 681 lembar di tahun 2018. Begitu juga dengan nilai pencairan tunggakannya, nilai pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 11.802.624.613. Sama halnya juga dengan Surat Paksa, realisasi SPMP di KPP Pratama Medan Polonia juga mengalami penurunan jumlah lembar sebanyak 12 lembar yaitu dari 22 lembar di tahun 2017 menjadi 10 lembar di tahun 2018. Begitu juga dengan nilai pencairan tunggakannya, nilai pencairan tunggakan pajak melalui SPMP dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.71.317.227.

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Tabel berikut yang menunjukkan penerbitan surat teguran, pembayaran surat teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran.

Tabel 9. Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Target Pembayaran Surat Teguran	Realisasi Pembayaran Surat Teguran	Tingkat Efektivitas
2017	30.384.515.437	437.414.236	1.43%
2018	41.224.620.054	12.562.269.275	30.5%

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Surat Teguran dapat dikatakan efektif jika mencapai angka 90%. Namun, penerbitan Surat Teguran oleh KPP Pratama Medan Polonia termasuk dalam kriteria tidak efektif baik dilihat dari tahun 2017 dan 2018 karena hasil perhitungan tingkat efektivitas masih di bawah 60%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilang Destriyana dkk.(2014), Nirsetyo Wahdi, dkk.(2018), Olvi Madjid dkk.(2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak yang dilakukan melalui Surat Teguran tergolong tidak efektif .

Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Tabel yang menunjukkan penerbitan surat teguran, pembayaran surat teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran.

Tabel 10. Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Target Pembayaran	Realisasi Pembayaran	Tingkat Efektivitas
2017	32.016.544.214	481.622.994	1,50%
2018	19.988.499.611	12.284.247.607	61,45%

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Surat Paksa dapat dikatakan efektif jika mencapai angka 90%. Namun, penerbitan Surat Paksa oleh KPP Pratama Medan Polonia termasuk dalam kriteria tidak efektif dilihat dari tahun 2017 karena hasil perhitungan tingkat efektivitas masih di bawah 60%, dan tahun 2018 masih dalam sekitaran 60% dan tergolong kurang efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilang Destriyana dkk.(2014), Nirsetyo Wahdi, dkk.(2018), Olvi Madjid dkk.(2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak yang dilakukan melalui Surat Paksa tergolong tidak efektif .

Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Pelaksanaan Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Efektivitas penyampaian SPMP dihitung dalam tabel berikut:

Tabel 11. Pembayaran SPMP di KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Target Pembayaran	Realisasi Pembayaran	Tingkat Efektivitas
2017	40.574.764.022	56.959.286	0,14%
2018	35.388.278.098	128.276.513	0.36%

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Penagihan pajak dengan SPMP dapat dikatakan efektif jika mencapai angka 90%. Namun, penerbitan SPMP oleh KPP Pratama Medan Polonia termasuk dalam kriteria tidak efektif dilihat dari tahun 2017 karena hasil perhitungan tingkat efektivitas masih di bawah 60%, dan tahun 2018 masih dalam sekitaran 60% dan tergolong kurang efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilang Destriyana dkk.(2014), Nirsetyo Wahdi, dkk.(2018), yang menyatakan bahwa penagihan pajak yang dilakukan melalui SPMP tergolong tidak efektif .

Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia akan disajikan di tabel 12. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 12. Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2017 dan 2018

Tahun	Pencairan Tunggakan	Penerimaan Pajak	Kontribusi	Keterangan
2017	437.414.236	1.658.786.307.326	0.026%	Sangat Kurang
2018	12.562.269.275	1.589.555.517.187	0.79%	Sangat Kurang

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2017 sebesar 0,026%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.437.414.236,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.1.658.786.307.326,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia tergolong sangat kurang. Tahun 2018 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,79%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp. 12.562.269.275 dan penerimaan pajak sebesar Rp.1.589.555.517.187. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia tergolong sangat kurang. Menyadari bahwa masih banyak tunggakan pajak yang belum mampu dicairkan dengan surat teguran, maka perlu adanya evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan khususnya di bidang penagihan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi penagihan pajak melalui Surat Teguran di KPP Pratama Medan Polonia, misalnya dengan melakukan penelitian administrasi lebih insentif terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi dengan dengan mencari data informasi keberadaan Wajib Pajak melalui tetangga atau saudara Wajib Pajak.

Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia akan disajikan di tabel 13. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 13. Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2017 dan 2018

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi	Keterangan
2017	481.622.994	1.658.786.307.326	0.029%	Sangat Kurang
2018	12.284.247.607	1.589.555.517.187	0.77%	Sangat Kurang

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2017 sebesar 0,029%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.481.622.994,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.1.658.786.307.326,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh

pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia tergolong sangat kurang. Tahun 2018 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,77%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp.12.284.247.607 dan penerimaan pajak sebesar Rp.1.589.555.517.187. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia tergolong sangat kurang. Menyadari bahwa kontribusi surat paksa masih sangat kurang, maka pihak KPP Pratama Medan Polonia perlu adanya evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan khususnya di bidang penagihan serta melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran penanggung pajak sehingga dapat memperbesar jumlah pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa dan memaksimalkan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia, misalnya dengan membuat surat himbauan dan konseling terhadap Wajib Pajak yang menunggak pajak secara bertahap.

Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan SPMP dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia akan disajikan di tabel 14. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan SPMP terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 14. Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak SPMP Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2017 dan 2018

Tahun	Pencairan Tunggakan	Penerimaan Pajak	Kontribusi	Keterangan
2017	56.959.286	1.658.786.307.326	0.003%	Sangat Kurang
2018	128.276.513	1.589.555.517.187	0.008%	Sangat Kurang

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2017 sebesar 0,003%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.56.959.286,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.1.658.786.307.326,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia tergolong sangat kurang. Tahun 2018 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,008%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp.128.276.513 dan penerimaan pajak sebesar Rp.1.589.555.517.187. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia tergolong sangat kurang. Menyadari bahwa masih terdapat tunggakan pajak yang belum mampu dicairkan melalui SPMP, maka perlu adanya evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan khususnya di bidang penagihan pajak sehingga mampu meningkatkan kontribusi penagihan pajak melalui penyitaan di KPP Pratama Medan Polonia misalnya dengan memaksimalkan penagihan aktif berupa pemblokiran, pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi tunggakan pajaknya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penagihan pajak dengan surat teguran, Surat Paksa, SPMP mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 dari segi jumlah lembar sedangkan nilai tunggakan pajak untuk surat teguran mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018 sehingga pencairan surat teguran mengalami peningkatakan. Untuk surat paksa dari segi jumlah tunggakan pajak mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 tetapi pencairan surat paksa mengalami kenaikan. Sedangkan untuk surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) dari segi tunggakan pajak mengalami penurunan dan untuk pencairan SPMP mengalami peningkatan.
2. Tingkat efektivitas penagihan pajak dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut:
 - a. Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan Surat Teguran pada tahun 2017-2018 berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif.
 - b. Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan Surat Paksa pada tahun 2017-2018 berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif
 - c. Efektivitas penagihan pajak dengan SPMP pada tahun 2017 tergolong tidak efektif dan pada tahun 2018 tergolong tidak efektif.
4. Besarnya kontribusi penerimaan pajak dari surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP pada tahun 2017 dan tahun 2018 tergolong sangat kurang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan pajak untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga penagihan pajak dapat meningkat serta melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dalam hal kesadaran Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairil, P. 2014. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Depdagri. 1997. *Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Gilang, D., S. Nengah., Dwiatmanto. 2014. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan*, Jurnal Perpajakan, Vol.3 : 1.
- Lasmana, Eko. 2017. *Undang-Undang Pajak Lengkap*. Jakarta :Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan (Edisi Revisi 2008)*. Yogyakarta :Andi.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *PPSP Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Edisi Kedua)*. PT.Indeks.

- O. Madjid., L. Kalangi. 2015. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*, Jurnal EMBA, Vol.3 No.4: 478-487.
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum, Edisi 3)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- R. Muhammad Nindar, S.S. Pengemanan, H. Sabijono. 2014. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA, Vol.1 : 1-10.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus(Buku Satu, Edisi 8)*. Yogyakarta :Salemba Empat.
- Riska, S. Deva. 2014. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017)*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Simanjuntak, S. Novia. 2014. *Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Sudaryono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis (Edisi 1)*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
- Sutedi, Andrian. 2016. *Hukum Pajak (Cetakan 3)*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Thomas, S. 2010. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan UU Terbaru (Cetakan 1)*. Jakarta Barat: PT Indeks
- Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000*
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia (Edisi 9)*. Jakarta: Salemba Empat.